

**TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN DOKTER
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

LIRINZA

NIM : 502016036

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN DOKTER
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**



NAMA : Lirinza
NIM : 50 2016 036
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum



Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS



2. Luil Makhnun, SH., MH



**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIRINZA
NIM : 502016036
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN DOKTER BERDASARKAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,

Yang menyatakan,
The image shows a 6000 Rupiah stamp with a signature and the name LIRINZA. The stamp is green and yellow, with the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL', 'AD2AEF74445148', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is in black ink and the name 'LIRINZA' is printed in black below it.

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

(QS. An-Nisa'(4) :29)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Oleh

LIRINZA

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah tindakan aborsi yang tidak melanggar hukum oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ? dan Apakah sanksi terhadap pelaku aborsi yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif*.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Tindakan aborsi yang tidak melanggar hukum oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu apabila :Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit *genetic* berat dan/catat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atauKehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dan Sanksi terhadap pelaku aborsi yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang termasuk tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal pada KUHP (*abortus criminalitas*) sedangkan tindakan yang serupa demi keselamatan ibu yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis (*abortus meditrialis* atau *abortus thrapupatic*) tidaklah dapat dihukum

Kata Kunci : Aborsi, Tenaga Medis.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

LIRINZA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
B. Tinjauan Aborsi Menurut Ilmu Kedokteran	17
C. Tinjauan Tindak Aborsi Menurut Ilmu Hukum.....	20

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tindakan aborsi yang tidak melanggar hukum oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	31
B. Sanksi terhadap pelaku aborsi yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.....	39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan... ..	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) masalah pemeliharaan kesehatan sudah dinyatakan sebagai kewajiban pemerintah, hal ini secara implicit tercantum sebagai tujuan Negara. Tujuan Negara ini termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 28 H UUD 1945 telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sekitar abad pertengahan, dikenal dengan adanya istilah *Judicia Dei* atau Keputusan Tuhan yang kemudian diganti dengan *Reinigeingseed* atau Sumpah Bersih Diri, dalam kaitannya mendasari pencarian sebuah kebenaran dalam proses penyelesaian perkara.

Jika disimak lebih lanjut, dominasi kepercayaan manusia kepada Tuhan, termasuk dalam kaitannya dengan pencarian kebenaran hukum pada

saat tersebut, menjadi sangat mungkin karena sebagaimana pemikiran tentang hukum pada saat tersebut berakibat kekuasaan Tuhan. Artinya, yang menjadi pijakan dan dasar pemikiran manusia tentang hukum adalah apa yang ditetapkan oleh Tuhan.

Salah satu masalah yang dikemukakan dalam lapangan ilmu kedokteran adalah desakan berbagai pihak agar masalah saat kapan dimulainya sebuah kehidupan dan pada saat pula kehidupan itu dianggap tidak ada, dapat diagendakan secepatnya. Sebab ketentuan yang demikian itu, akan sangat erat kaitannya dengan kontribusi yang hendak diberikannya kepada peradilan khususnya dalam menentukan adanya tindak pidana *Aborsi*.¹

Jika yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengguguran kandungan adalah adanya seorang wanita yang hamil, maka persoalan yang timbul dan mestinya dipecahkan adalah kapankah seorang wanita dianggap hamil serta kapan sesungguhnya dimulainya kehidupan manusia dalam perut seorang ibu, sehingga dengan mengetahui saat adanya kehidupan tersebut kita dapat menentukan ada atau tidak adanya pengguguran kandungan. Menurut pemahaman agama (Islam) terdapat beberapa ayat dalam alquran yang mengisyaratkan adanya peristiwa kehamilan. Di antara keterangan-keterangan tersebut diantaranya yaitu. “Allah mengetahui apa yang dikandung oleh seseorang perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ukurannya”. (Ar-Ra’d:8).

¹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Imagraph, Jakarta, 2005, hlm 6

Tanda-tanda kehamilan dapat diketahui melalui tanda yang pasti dan yang masih bersifat kemungkinan. Tanda-tanda yang pasti meliputi :²

1. Terdengar bunyi jantung anak
2. Dapat dilihat, diraba, atau didengar pergerakan anak
3. Rangka janin dapat dilihat melalui pemeriksaan sinar rontgen oleh pemeriksaan.

Sementara tanda-tanda yang masih berupa kemungkinan, meliputi :

1. Tanda objektif (oleh pemeriksa)
2. Tanda subjektif (yang dirasakan oleh ibu) seperti :
 - a. Tidak haid "*amenorrhoe*"
 - b. Muntah dan mual
 - c. Ibu merasakan pergerakan anak
 - d. Sering kencing
 - e. Perasaan dada berisi dan agak nyeri.

Mungkin setelah kita mengetahui sedikit tentang proses alamiah melalui dimensi terjadinya manusia akan menimbulkan pertanyaan yang lain. Pertanyaan itu adalah " kapankah sesungguhnya dimulainya kehidupan yang ditandai dengan adanya roh yang menyatu dengan jasad seorang bayi yang ada dalam kandungan perut seorang ibu yang ada dalam kandungan perut seorang ibu. sementara untuk menentukan kapan sesungguhnya dilakukan aborsi maka yang demikian itu dapat dilakukan mulai pada saat sel telur dibuahi (melalui hubungan intin) sampai dengan bayi tersebut belum dilahirkan.

² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*. Dewa Ruchi, Bandung, 2007, hlm 99.

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya “ dasar- dasar viktimologi suatu kajian kepustakaan dalam dunia abortus ini ialah kelahiran yang terjadi terbatas sampai waktu 28 minggu umur janin, hal mana kurang cocok dengan tehnik sekarang. Sedangkan apabila kelahiran ternyata setelah umur janin 28 minggu akan tetapi kurang yang sebenarnya (40 minggu) maka hal ini dinamakan prematur .³

Melakukan abortus yang umurnya belum 3 bulan mudah saja yaitu dengan mengacaukan isi rahim dengan berbagai alat, atau dapat juga dengan zat-zat chemis yang menyebabkan keracunan, misalnya antara lain makan pil kina, nanas muda, papaya muda. Apabila telah ada uri (plasenta) maka melakukan abortus adalah sangat berbahaya sekali.

Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam proses tindak pidana adalah sangat mungkin termasuk didalamnya tindak pidana pengguguran kandungan yang sering kita sebut aborsi (abortus). Tentunya keterlibatan pihak lain yang dimaksudkan ialah mereka-mereka yang mengetahui tentang hal tersebut dan juga beberapa hal yang memberikan informasi tentang itu kepada yang hendak melakukan penggugran kandungan.

Keguguran atau Aborsi adalah “keluarnya hasil pembuahan (janin) sebelum kehamilan berumur 20 minggu”. Keguguran dapat terjadi secara spontan atau buatan/ disengaja. Aborsi spontan biasanya terjadi sebelum

³ Ibid., hlm 103

kehamilan berusia 12 minggu (3 bulan) sedangkan aborsi buatan yang dilakukan setelah kehamilan 12 minggu dapat mengancam jiwa ibu.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam skripsi ini, yang diberi judul :TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tindakan aborsi yang tidak melanggar hukum oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ?
2. Apakah sanksi terhadap pelaku aborsi yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Pidana yang dititik beratkan pada tindakan aborsi yang tidak melanggar hukum oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tindakan aborsi yang tidak melanggar hukum oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Sanksi terhadap pelaku aborsi yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

D. Defenisi Konseptual

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);
2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁴
3. Keguguran atau Aborsi adalah “keluarnya hasil pembuahan (janin) sebelum kehamilan berumur 20 minggu”.⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

⁴ Waluyadi, Op.Cit., hlm 26

⁵ Ibid., hlm 14

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiridari : Latar Belakang; Rumusan Masalah ; Ruang Lingkup dan Tujuan; Kerangka konseptual ; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari : Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana; Pidana dan Pemidanaan, Pengertian Tenaga Kesehatan; Pengertian Aborsi menurut Ilmu kedokteran Kehakiman, Pengertian Malpraktek.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan sanksi terhadap pelaku aborsi yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bab IV : PENUTUP, terdiri dari ; Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*. Bagian 2. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2005.
- Andi Hamzah. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Akademi Pressindo. 2008.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang : Badan Penyedia Kuliah Fakultas Universitas Diponegoro. 1984.
- *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Direktorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia Tahun 2005, tidak dipublikasikan, Tanpa Tahun. Jakarta.
- Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia. 2006.
- Leden Marpaung. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sholehuddin. M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta : Rajawali. 2001.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*. Dewa Ruchi, Bandung, 2007.

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Imagraph, Jakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung Refika Aditama. 2002

B. Perundang-undangan

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan